

Peran dan fungsi KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus dalam pengawasan barang impor pada Kawasan Berikat PT Kanindo Makmur Jepara



Nuryanto

UNIMAR AMNI

email: nuryanto.amni@gmail.com

Sulistiyowati

email: Sulistiyowati.amni@gmail.com

UNIMAR AMNI

Akhmad Najib

UNIMAR AMNI

email: najibahmad779@gmail.com

**PROGRAM STUDI S1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

ABSTRAK

Kawasan Berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). PT Kanindo Makmur Jepara sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan Undang-Undang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran dan fungsi KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus dalam pemasukan barang impor pada Kawasan Berikat PT Kanindo Makmur Kabupaten Jepara, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi pengusaha, khususnya importer, memperoleh pengetahuan mengenai prosedur pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memusatkan perhatian pada masalah masalah aktual apa adanya yaitu : peran dan fungsi KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus dalam pengawasan barang impor yang masuk pada Kawasan Berikat, sehingga diperoleh hasil bahwa : pelaksanaan pengawasan impor barang yang masuk di Kawasan Berikat, akan berjalan dengan lancar, apabila semua dokumen yang dipersyaratkan lengkap.

Kata Kunci : pemeriksaan pabean, dokumen kepabeanan. Kawasan Berikat.

Pendahuluan

Dasar Hukum untuk Kawasan Berikat adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang sekarang dirubah menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 291/KMK.05/1997 j.o. No. 37/KMK.04/2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Kawasan Berikat.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong sektor ekspor, pemerintah memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di Tempat Penimbunan Berikat, salah satunya adalah Kawasan Berikat dalam dan luar negeri. Tempat Penimbunan Berikat itu sendiri adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (S.Burhanuddin, 2012). Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea

masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk (Rudin Alaudin, et al. : 2019). Direktorat Jenderal Bea Cukai (selanjutnya disebut DJBC) merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang terlarang dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara. Lembaga Bea dan Cukai merupakan gerbang keluar masuk untuk ekspor impor. Sebagai sebuah gerbang masuk dan keluar barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*, oleh sebab itu, lembaga ini harus mengurus banyak hal. Walaupun banyak hal yang harus diurus, lembaga ini harus memberikan pelayanan yang mencirikan kata *save time, save cost, safety and simpel*. Dengan menggunakan ciri ciri tersebut, diharapkan lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negara, masyarakat, pedagang dan pelaku industri (S.Burhanuddin, 2012). Persyaratan untuk menjadi Kawasan Berikat yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan 147/PMK.04/2011 yaitu perusahaan mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang, di samping itu perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat berkewajiban untuk membuat rekapitulasi secara periodik atas pemasukan dan pengeluaran barang, bahan, dan mesin, serta menyampaikan rekapitulasi tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah menjamin kelancaran arus barang di kawasan Pabean. Kawasan Berikat sebagai suatu wilayah dengan batasan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang akan digunakan sebagai input dalam proses produksi barang ekspor. Adapun dasar hukum pengaturan Kawasan Berikat, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas PMK No.147 tahun 2011. Pengawasan atas barang impor fasilitas Kawasan Berikat didasarkan pada manajemen risiko. Instrumen yang digunakan Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu melakukan impor barang dengan menggunakan dokumen Bea Cukai, pada saat proses pengangkutan barang impor dari pelabuhan menuju ke Kawasan Berikat dengan penerapan segel atau tanda pengaman pada peti kemas atau sarana pengangkut barang, pada saat melakukan subkontrak pekerjaan dengan mekanisme jaminan, pemeriksaan fisik dan penyegelan, pada saat realisasi ekspor barang hasil olahan dengan mekanisme pemeriksaan fisik dan penyegelan. Terakhir dengan dilakukannya post audit untuk menguji kepatuhan. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan cukai dalam hukum kepabeanan terhadap Kawasan Berikat, yaitu DJBC sebagai pengawas keluar masuknya barang dari Kawasan Berikat. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan aturan-aturan dan teknis yang telah ditetapkan (<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4459> - 12 Agustus 2021)

Penelitian ini menarik, karena dalam kenyataannya sering terjadi penyalahgunaan terhadap fasilitas Kawasan Berikat terutama dalam hal impor barang-barang yang mendapatkan fasilitas Penangguhan Bea Masuk, sehingga sangat merugikan keuangan negara, tetapi disisi lain, menguntungkan bagi pihak penerima fasilitas Kawasan Berikat. Salah satu persyaratan penerima fasilitas Kawasan Berikat adalah wajib memberdayakan *IT Inventory*, yaitu Sistem Informasi Berbasis Komputer yang digunakan sebagai dasar pembukuan perusahaan yg berbasis akuntansi dan dapat diakses oleh Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi (Sainal, Rusdin Alaudin, Nam Rumkel : 2019). Demikian juga halnya dengan KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, juga telah melengkapi diri dengan :

- 1) Sistem Aplikasi Cukai (SAC), yaitu system aplikasi yang berintegrasi secara *online* dengan Kantor Pusat DJBC, sehingga pelayanan dokumen cukai menjadi lebih cepat yang dapat menjamin kepastian waktu penyelesaiannya.
- 2) *Ceisa* TPB, yaitu aplikasi terobosan baru yang mempermudah dalam pelayanan dokumen pemasukan dan pengeluaran barang secara *online*. *CEISA* tidak hanya berfungsi dalam melaksanakan administrasi dan pelayanan, namun juga pengawasan. Pada tahun 2011 dimulailah konsep pengembangan TIK di DJBC yang dikenal dengan *CEISA* tersebut dengan prinsip - prinsip ([https:// www. bea cukai.go.id /berita/p2kp-ceisa-si-aplikasi-bea-cukai.html](https://www.bea.cukai.go.id/berita/p2kp-ceisa-si-aplikasi-bea-cukai.html) - 11 Agustus 2021) :
 - a. *Centralized*, yakni arsitektur sistem TIK yang tersentralisasi
 - b. *Integrated*, yakni sistem aplikasi yang terintegrasi dan terpadu
 - c. *Inter-Connected*, yakni sistem aplikasi yang terhubung dengan entitas eksternal terkait
 - d. *Automated*, yakni sistem aplikasi yang *full automation*
- 3) *Customs Clearance*, yaitu kegiatan kunjungan ke Perusahaan Tempat Penimbunan Berikat untuk mengakomodir dan mencari solusi dari kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan tersebut.

Dengan adanya fasilitas yang sedemikian besarnya yang diberikan, maka pengawasan terhadap Kawasan Berikat juga ditekankan pada faktor fisik barang maupun audit, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan

sebagai Penerima Fasilitas Kawasan Berikat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 pasal 12, yang dapat dikatakan sebagai kontrak antara pihak Bea dan Cukai dengan pihak pengusaha Kawasan Berikat. Dimana didalam Surat Keputusan Penetapan sebagai Penerima Fasilitas Kawasan Berikat ini memuat tentang dasar hukum yang mengikat terhadap penyelenggaraan Kawasan Berikat tersebut baik berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Perusahaan. Sebagaimana halnya dengan fasilitas yang diterima oleh PT Kanindo Makmur Jaya di Jepara sebagai pengelola Kawasan Berikat, juga harus memenuhi peraturan sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan diatas.

Sejak didirikan pada April 2014, PT Kanindo Makmur Jaya yang merupakan Grup Kanaan dari negara Korea Selatan. Selain itu ada yang berlokasi di negara Cina, Vietnam, dan Myanmar, selalu mengikuti aturan pemerintah. Tercatat, total tenaga kerja saat ini sebanyak 5.800 orang dan 8 diantaranya merupakan tenaga kerja asing. PT Kanindo Makmur Jaya selalu menambah tenaga kerja yang tidak hanya berasal dari Kabupaten Jepara, melainkan dari kabupaten tetangga, yaitu Kudus dan Demak. PT Kanindo Makmur Jaya memproduksi tas 'Nike' dengan *buyer* dari negara Amerika Serikat. Produk yang di hasilkan selama ini 100 persen diekspor dan tidak boleh dijual di dalam negeri.

Dibawah ini adalah gambar bahan baku industri tas 'Nike', yaitu : tali tas (Gambar 1) dan kain *polyester* (Gambar 2)



Gambar 1
Kain Polyester



Gambar 2
Tali tas

Sumber : dokumentasi penulis

Penelitian yang dilakukan oleh Sainal, Rusdin Alauddin, Nam Rumkel, pada tahun 2019 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type B Pabean Makassar, menemukan beberapa modus penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat yaitu menyembunyikan barang yang dilarang dan/atau dibatasi dalam barang yang diimpor menggunakan fasilitas Kawasan Berikat serta mengeluarkan barang tanpa ijin petugas Bea dan Cukai. Manipulasi laporan impor dan ekspor Kawasan Berikat. Menimbun barang yang seharusnya diekspor ke luar negeri tapi dijual kedalam negeri. Penyalahgunaan fasilitas yang sering dilakukan adalah impor barang dalam jumlah lebih besar daripada dokumen yang menyertainya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Dwi Nugroho, pada tahun 2018 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Pakanbaru, menyatakan bahwa : penghindaran pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyalahgunaan fasilitas pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB). Bertitik tolak dari kenyataan diatas, maka penelitian ini lebih memperdalam tentang peran dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Cukai Kabupaten Kudus pada Kawasan Berikat PT Kanindo Makmur Jaya, Jepara, dilihat dari sisi dokumen :

- 1) BC 2.3, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan barang dari kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara untuk di timbun atau diproduksi di tempat penimbunan berikat.
- 2) BC 2.7 IN, yaitu dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat.
- 3) BC 2.6.2, merupakan dokumen yang digunakan untuk pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) dengan jaminan.
- 4) B.C 4.0, merupakan dokumen yang digunakan untuk pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Tempat Penimbunan Berikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan membahas lebih dalam tentang *pertama*, seberapa jauh peran dan fungsi KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus dalam pemasukan barang impor pada Kawasan Berikat PT Kanindo Makmur Kabupaten Jepara, *kedua*, dokumen dokumen apa yang digunakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Cukai Kabupaten Kudus dalam melakukan

fungsi pengawasannya. Dengan demikian, maka penelitian ini mempunyai manfaat bagi perusahaan/ eksportir, sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat, maupun bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Cukai Kabupaten Kudus, dalam rangka lebih meningkatkan fungsi pengawasannya.


Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua tempat, yaitu : 1) KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai pada daerah kerjanya yang meliputi dua Kantor Bantu dan lima Pos Pengawasan, yaitu : a) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Juwana b) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Jepara, c) Pos Pengawasan Bea dan Cukai Banyutowo, c) Pos Pengawasan Bea dan Cukai Rembang, d) Pos Pengawasan Bea dan Cukai Cepu, e) Pos Pengawasan Bea dan Cukai Blora, f) Pos Pengawasan Bea dan Cukai Karimun Jawa, dan 2) PT Kanindo Makmur Jaya di Jepara sebagai pengelola Kawasan Berikat, yang memproduksi tas 'Nike' dengan *buyer* dari negara Amerika Serikat. Produk tas yang dihasilkan selama ini 100 persen diekspor. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai B Kabupaten Kudus, meliputi :

Prosedur pemasukan barang impor di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) atau Kawasan Berikat



Prosedur pemasukan barang impor di TPB atau Kawasan Berikat menggunakan dokumen dokumen sebagai berikut :

a. Dokumen BC 2.3

Yaitu dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan barang dari kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara untuk di timbun atau diproduksi di Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Adapun prosedur pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk ditimbun ditempat penimbunan berikat menggunakan dokumen BC 2.3, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengusaha TPB memberitahukan data BC 2.3 ke kawasan pabean atau TPS dengan cara pertukaran data secara elektronik paling lama 3 kerja setelah tanggal (SPPB) BC 2.3 Hijau atau merah setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik dengan menyerahkan hardcopy dokumen pelengkap pabean. Jika tidak diserahkan dalam jangka waktu 3 hari kerja maka pengajuan BC 2.3 berikutnya tidak dilayani sampai dengan diserahkannya hardcopy dokumen pelengkap pabean.
- 2) Setelah disetujui oleh kawasan pabean/TPS maka dilakukan pemeriksaan fisik barang dan pemasangan tanda pengaman oleh petugas bea cukai sebelum di kirim ke Tempat Penimbunan Berikat.
- 3) Setelah sampai di Tempat Penimbunan Berikat , petugas/pejabat yang ditempatkan di tempat penimbunan berikat (TPB) menerima dokumen BC 2.3 untuk dilakukan pengawasan pemasukan barang , pemeriksaan fisik barang , pelepasan tanda pengaman dan pengawasan pembongkaran serta penimbunan barang. Jika dalam pengecekan yang dilakukan oleh petugas bea cukai tersebut sesuai dengan yang ada

didokumen, maka dapat dilakukan pembongkaran barang digudang Tempat Penimbunan Berikat. Sebaliknya, jika pada saat pengecekan fisik barang dengan dokumen tidak sesuai maka petugas tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembongkaran barang sampai dilakukan perbaikan dokumen.

Fungsi pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, dalam penerimaan dokumen BC 2.3 yaitu :

- 1) Melakukan Pemeriksaan fisik barang Tahap 1, yaitu :
 - a. Tingkat pemeriksaan 10% untuk Penyelenggara/ Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan hijau.
 - b. Tingkat pemeriksaan 30% untuk Penyelenggara/ Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan kuning
 - c. Tingkat pemeriksaan 100% untuk Penyelenggara/ Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan merah
- 2) Pemeriksaan fisik barang Tahap 2
Dilakukan apabila terdapat kenyataan bahwa, barang dan dokumen sesuai namun tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pemasukan yang dipersyaratkan atau Surat Persetujuan Pemasukan barang impor diterbitkan setelah tgl pendaftaran BC 2.3 terhadap barang impor dipungut bea masuk, Cukai, dan/atau Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI) didapatkan jumlah, jenis, dan/atau kategori barang tidak sesuai Pejabat yang mengawasi TPB melakukan penyegelan, dan meneruskan BC 2.3 serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pejabat yang menangani TPB. Selanjutnya Unit pengawasan melakukan penelitian lebih lanjut; dan pemberitahuan kepada pejabat yang menangani TPB untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

b. Dokumen BC 2.7 masuk (IN)

Pada pemasukan barang Kawasan Berikat (KB) dokumen yang digunakan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai nomor – 57 /BC/2011 yaitu dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat (BC 2.7 IN) dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) atau kuasanya yang akan memasukkan kembali barang hasil pekerjaan sub kontrak termasuk barang/ bahan sisa dan / atau potongan ke kawasan berikat membuat dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat (BC 2.7) dan menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diisi secara lengkap dan benar melalui sistem *Ceisa* TPB kepada Pejabat Bea Cukai Kudus untuk mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan dilampiri dan menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diisi secara lengkap dan benar melalui sistem *Ceisa* TPB kepada Pejabat Bea Cukai Kudus untuk mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan dilampiri :
 - a) Surat persetujuan subkontrak
 - b) Dokumen Pemberitahuan Pemasukan Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7) yang digunakan untuk pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak
 - c) Perjanjian subkontrak
 - d) Dokumen pelengkap pabean
- 2) Apabila dokumen sudah mendapat respon dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran pengusaha Kawasan Berikat dapat mencetak dokumen tersebut di sistem *Ceisa* TPB
- 3) Penyerahan dokumen BC 2.7 IN kepada petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat untuk dilakukan pengecekan dokumen dengan nomor peti kemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut serta memastikan keutuhan segel.
- 4) Pejabat Bea Cukai melakukan pengawasan pembongkaran atau *stripping* dan penimbunan barang di kawasan berikat

Fungsi pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, dalam penerimaan dokumen BC 2.7 IN ini yaitu :


- 1) Dalam hal pengecekan kesesuaian dokumen dengan nomor peti kemas/kemasan dan keutuhan segel :
 - a) Apabila sesuai kemudian membubuhkan cap “SELESAI MASUK” dan mencantumkan nama , tanda tangan , tanggal dan jam pemasukan pada dokumen pemberitahuan dimaksud.
 - b) Apabila tidak sesuai, pejabat Bea Cukai yang mengawasi kawasan berikat melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan kepada pejabat Bea Cukai Kudus untuk penyelesaian lebih lanjut.
- 2) Dalam hal pembongkaran (*stripping*) :
 - a) Dalam hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping* menunjukkan sesuai dan tidak melewati jangka waktu subkontrak , pejabat Bea Cukai membubuhkan cap “SETUJU DITIMBUN” pada dokumen
 - b) Apabila dalam hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping* menunjukkan tidak sesuai, pejabat Bea Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan tindak pengamanan dan melaporkan kepada Kantor

Bea Cukai Kudus untuk penyelesaian lebih lanjut, dan pembongkaran barang tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean.

c. DOKUMEN BC 2.6.2

Merupakan dokumen yang digunakan untuk pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan jaminan.

Dibawah ini, prosedur pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan jaminan sebagai berikut :



Gambar 2 : Prosedur pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan jaminan
Sumber: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.info%2Fslide%2F2Agustus%2021>

Keterangan Gambar 2 :

- 1) Pengusaha Kawasan Berikat akan memasukkan kembali barang yang hasil pekerjaan subkontrak termasuk barang/bahan sisa potongan ke Kawasan Berikat dengan membuat dokumen BC 2.6.2 yang telah diisi lengkap melalui sistem *Ceisa* TPB secara lengkap dan benar kemudian diajukan kepada pejabat Bea Cukai untuk mendapat nomor pendaftaran dan tanggal pendaftaran dengan dilampiri :
 - a) Surat persetujuan subkontrak
 - b) Dokumen BC 2.6.1
 - c) Perjanjian subkontrak
 - d) Dokumen pelengkap pabean
- 2) Apabila dokumen sudah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran pengusaha Kawasan Berikat dapat mencetak dokumen tersebut melalui sistem *Ceisa* TPB
- 3) Penyerahan dokumen BC 2.6.2 selesai dicetak kepada petugas Bea Cukai di Kawasan Berikat untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut.
- 4) Pejabat Bea Cukai melakukan pengawasan pembongkaran atau *stripping* dan penimbunan barang dikawasan berikat
- 5) Pejabat Bea Cukai menyerahkan berkas dokumen kepada pengusaha Kawasan Berikat untuk disimpan sebagai arsip.


Fungsi pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, dalam penerimaan dokumen BC 2.6.1 yaitu :

1. Pada waktu barang masuk dipintu Kawasan Berikat, maka petugas melakukan pencocokan antara dokumen dengan barang sesuai atau tidak sesuai.

- a) Apabila sesuai kemudian membubuhkan cap “SELESAI MASUK” dan mencantumkan nama , tanda tangan , tanggal dan jam pemasukan pada dokumen pemberitahuan dimaksud.
 - b) Apabila tidak sesuai, pejabat Bea Cukai yang mengawasi kawasan berikat melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan kepada pejabat Bea Cukai Kudus untuk penyelesaian lebih lanjut.
2. Dalam hal pengawasan pembongkaran atau *stripping* :
- a) Apabila dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping* menunjukkan menunjukkan sesuai dan tidak melewati jangka waktu subkontrak, pejabat Bea Cukai membubuhkan cap “SETUJU DITIMBUN” pada dokumen
 - b) Apabila dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping* menunjukkan tidak sesuai, pejabat Bea Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan tindak pengamanan dan melaporkan kepada Kantor Bea Cukai Kudus untuk penyelesaian lebih lanjut, dan penggunaan barang tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean.

4. DOKUMEN BC 4.0

Merupakan dokumen yang digunakan untuk pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Tempat Penimbunan Berikat.



Gambar 3 : Prosedur pemasukan asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke tempat Penimbunan Berikat

Sumber: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.info%2Fslide%2F11817593%2F&psig=AOvVaw2pv1jyhkEnSJBWc3c9kDRD&ust=1613577350526000&sour>

Prosedur dalam pengurusan dokumen BC 4.0 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyelenggara/ Pengusaha TPB Penyampaian BC 4.0 secara PDE (Pertukaran Data Elektronik) dlm hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE atau Media Penyimpan Data Elektronik (MPDE) dlm hal Kantor Pabean belum menerapkan sistem PDE.
2. Pengusaha TPB sebelum melakukan impor barang menggunakan dokumen BC 4.0 harus menyampaikan dokumen tersebut melalui sistem *Ceisa* untuk dilakukan pengecekan pejabat.
3. Pengecekan tersebut meliputi kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian dokumen BC 4.0
4. Setelah dicetak dilakukan penyerahan dokumen kepada pejabat yang ditugaskan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan di Kawasan Berikat untuk dilakukan pengecekan dokumen dengan barang yang akan masuk.

Fungsi pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, dalam penerimaan dokumen B.C 4.0 yaitu :

1. Dalam hal Pengecekan tersebut meliputi kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian dokumen BC 4.0 Apabila dokumen tersebut sesuai akan mendapatkan nomor pendaftaran dan penetapan jalur dari Kantor Bea Cukai Kudus. Pengusaha TPB bisa mencetak dokumen tersebut melalui sistem *Ceisa* yang terhubung dengan Kantor Bea Cukai Kudus.
2. Dalam hal pembongkaran (*stripping*): Apabila dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping* menunjukkan tidak sesuai, pejabat Bea Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan tindak pengamanan dan melaporkan kepada Kantor Bea Cukai Kudus untuk penyelesaian lebih lanjut, dan penggunaan barang tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean.

Kesimpulan :

Prosedur pemasukan barang impor di TPB atau Kawasan Berikat menggunakan dokumen sebagai berikut : 1) BC 2.3, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara untuk di timbun atau diproduksi di Tempat Penimbunan Berikat (TPB). 2) BC 2.7 (*IN*), yaitu dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat, 3) BC 2.6.2, yaitu dokumen yang digunakan untuk pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan jaminan dan 4) BC 4.0 yaitu : dokumen yang digunakan untuk pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Tempat Penimbunan Berikat.

Adapun fungsi Pengawasan dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Dalam dokumen BC 2.3, yaitu : melakukan pemeriksaan fisik barang Tahap 1, untuk kategori layanan pengelola layanan Kawasan Berikat, dan Tahap 2 apabila terdapat kenyataan bahwa, barang dan dokumen sesuai namun tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pemasukan yang dipersyaratkan atau Surat Persetujuan Pemasukan barang impor diterbitkan setelah tanggal pendaftaran BC 2.3. 2) Fungsi pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, dalam dokumen BC 2.7 (*IN*), yaitu : Dalam hal pengecekan kesesuaian dokumen dengan nomor peti kemas/kemasan dan keutuhan segel dalam hal pembongkaran (*stripping*). 3) Dalam dokumen 2.6.2, yaitu pada waktu barang masuk dipintu Kawasan Berikat maka petugas melakukan pencocokan antara dokumen dengan barang sesuai atau tidak sesuai dan dalam hal pengawasan pembongkaran atau *stripping*. 4) Dalam dokumen 4.0, yaitu : kebenaran pengisian dokumen dan pengecekan kesesuaian dokumen dan barang yang akan masuk di Tempat Penimbunan Berikat.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Dimiyati. 2015. *Fasilitas KB dan KITE: Alternatif Pemanfaatan Fasilitas Impor Bagi Industri Berorientasi Ekspor*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Ali Purwoto M. 2013. *Kepabeanaan Indonesia*. Jelajah Nusa Tangerang Selatan.
- Andi Susilo. 2010. *Buku Pintar Ekspor-Impor*. TransMedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yustisia, Yogyakarta.
- Djafar Albram. 2016. Perspektif Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Di Indonesia, Volume 16, Nomor 1.
- H. Sutardi. 2016. Catatan dan komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanaan. PT. Khasana Mimbar. Jakarta.
- Sainal, Rusdin Alauddin, Nam Rumkel, *Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar*, Khairun Law Journal, Vol. 3 Issue 1, September 2019
- S.Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, PT Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2013,

